

LEMBAR PERSETUJUAN

**SINKRONISASI PASAL 3 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
8/16/PBI/2006 DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999
(Kajian Normatif Kepemilikan Tunggal Saham Perbankan)**

Oleh:

**UMBUL PEMENANG
NIM. 0110100184**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

**DR. Sihabudin, SH.MH.
NIP. 131 472 753**

Pembimbing Pendamping

**Hanif Nur Widhiyanti, SH.M.Hum.
NIP. 132 200 227**

**Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata**

**Rachmi Sulistyarini, SH.MH.
NIP. 131 573 917**

LEMBAR PENGESAHAN

SINKRONISASI PASAL 3 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
8/16/PBI/2006 DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999
(Kajian Normatif Kepemilikan Tunggal Saham Perbankan)

Disusun Oleh:

UMBUL PEMENANG

NIM. 0110100184

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

DR. Sihabudin, SH. MH.
NIP. 131 472 753

Ketua Majelis Penguji

PROF. DR. Thohir Luth, MA.
NIP. 131 573 967

Pembimbing Pendamping

Hanif Nur Widhiyanti, SH. M.Hum.
NIP. 132 200 227

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH.
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MS.
NIP. 131 472 741

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK AYAHKU, IBUKU, KAKAK-
KAKAKKU, SAUDARA-SAUDARAKU, TEMAN-TEMANKU BAIK DI
KAMPUS MAUPUN DILUAR KAMPUS

*TERIMA KASIH atas segala dukungan, kesabaran serta
semangat yang telah diberikan*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tak lepas dari peran dan dukungan semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendoakan, membantu dan mendukung sampai selesainya skripsi ini kepada:


1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak DR. Sihabudin, SH. MH. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati serta memberikan nasehat dan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, SH. M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberi masukan, kritik dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.
8. Seluruh Staf PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua, amin.

Malang, Agustus 2008

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstraksi	ix

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Masalah	9
2. Sumber Bahan Hukum	9
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	11
5. Definisi Konsepsional	11
F. Sistematika Penulisan	13

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perbankan di Indonesia

1. Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.....	15
2. Kepemilikan Tunggal menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006	24
3. Kepemilikan Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	26

B. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

1. Asas dan Tujuan	28
2. Pengertian-Pengertian Umum	31
3. Pemilikan Saham menurut Pasal 27 Undang-Undang Tahun 1999	34

C. Tinjauan Umum Merger dan Konsolidasi

1. Pengertian Merger dan Konsolidasi	35
2. Macam-Macam Merger	36

D. Tinjauan Umum Saham

1. Pengertian Saham	38
2. Klasifikasi Saham	38

E. Tinjauan Umum Sinkronisasi

E. Tinjauan Umum Sinkronisasi	41
-------------------------------------	----



Bab III SINKRONISASI PASAL 3 PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 8/16/PBI/2006 DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1999

A. Konsep Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal	42
B. Sinkronisasi Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	47
C. Akibat Hukum Konsep Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 ditinjau dalam Perspektif Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	
1. Konsep Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	48
2. Akibat Hukum Merger atau Konsolidasi	52
3. Analisis Merger atau Konsolidasi dalam Perspektif Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	59
4. Analisis Merger atau Konsolidasi dalam Perspektif Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	64

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

UMBUL PEMENANG, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2008, *Sinkronisasi Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Kajian Normatif Kepemilikan Tunggal Saham Perbankan)*, DR. Sihabudin, SH.MH; Hanif Nur Widhiyanti, SH.M.Hum.

Skripsi ini membahas mengenai konsep pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia dan akibat hukum konsep pasal 3 tersebut dalam perspektif pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kaitannya dengan pemilikan saham. Hal ini dilatar belakangi oleh konsep pasal 3 Peraturan Bank Indonesia tersebut yang mewajibkan kepada seseorang atau badan hukum yang telah memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali yang telah mengendalikan lebih dari satu Bank yang sejenis untuk melakukan Merger dan Konsolidasi. Merger atau Konsolidasi yang dilakukan antara Bank yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama menjadikan kepemilikan saham yang mayoritas pada Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersebut. Kepemilikan saham yang mayoritas ini dilarang oleh pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pemilikan saham oleh pelaku usaha dimana kepemilikan saham itu menjadikan pemegang saham dalam posisi yang dominan.

Metode pendekatan yang dipakai untuk membahas konsep pasal 3 Peraturan Bank Indonesia tersebut dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan teknik analisa bahan hukum yang ada dengan menggunakan teknik penafsiran gramatikal yang memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa akibat hukum dari konsep pasal 3 Peraturan Bank Indonesia tersebut bila ditinjau dalam perspektif pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bahwa Merger atau Konsolidasi yang dilakukan oleh Bank-Bank tersebut dapat dilarang dan tidak dilarang. Dapat dilarang bila akibat Merger atau Konsolidasi Bank tersebut, Bank hasil Merger atau Konsolidasi menguasai pangsa pasar perbankan lebih dari 50% (lima puluh persen). Tidak dilarang jika pangsa pasar Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) pada perbankan Indonesia, karena walaupun tidak dilarang Pemegang Saham Pengendali pada Bank-Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi menjadi pemegang saham mayoritas dari Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersebut.

Menyikapi hal-hal tersebut diatas maka perlu kiranya pihak-pihak terkait dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pihak yang memberikan izin untuk melakukan Merger atau Konsolidasi serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meneliti dan mengawasi kegiatan Merger atau Konsolidasi yang dilakukan oleh Bank sehingga dapat diketahui mana yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan mana yang tidak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Peran bank dalam bidang ekonomi saat ini bisa dikatakan sangat vital, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha. Dimana untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya seseorang ataupun suatu perusahaan ada kalanya terhambat masalah permodalan berupa uang. Dalam hal ini bank berperan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian dana itu disalurkan kepada masyarakat lain yang sedang membutuhkan akan meminjamkan dana tersebut kepada seseorang ataupun perusahaan yang sedang membutuhkan dana itu. Untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan uang bank memiliki berbagai bentuk simpanan, diantaranya adalah tabungan. Jika kegiatan usaha bank tersebut kedua-duanya berjalan dengan baik, maka bank akan memperoleh keuntungan dan bank akan termasuk dalam kategori bank yang sehat. Perbankan Indonesia pernah mengalami krisis dimana banyak Bank yang termasuk dalam kategori tidak sehat.

Krisis di Indonesia terjadi dengan melemahnya nilai tukar rupiah sebagai dampak meluasnya tekanan terhadap mata uang Baht, Peso dan Ringgit. Hal tersebut diakibatkan oleh meningkatnya permintaan Dollar yang luar biasa di negara Asia Tenggara. Struktur keuangan khususnya perbankan dan sektor riel yang masih lemah, gejala tersebut telah menimbulkan krisis yang meluas dan bersifat dimensional, yang terjadi dari sektor moneter ke perekonomian nasional

yang pada akhirnya menghantam semua lapisan kehidupan masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 1990-an pembangunan Indonesia berkembang pesat sehingga memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Perkapita Penduduk (*Product Domestic Bruto*), menginjak pertengahan 1997 terjadi gejolak moneter yang berdampak besar ke Indonesia. Khusus menyangkut perbankan, sejak dibebaskannya lalu lintas devisa pada tahun 1970-an. Pertumbuhan juga meningkat dengan pusat dari 11 buah bank (1988) menjadi 240 bank (1994) dengan minimal kapital Rp.50.000.000.000,00. Pengelolaan manajemen sektor perbankan juga mendukung, disebabkan antara lain:

1. Kepemilikan bank yang tidak transparan dan sulit untuk dideteksi (dengan system “*cross holdings of equity and loans*”).
2. Terlalu banyaknya kredit yang dikonsentrasikan di sektor *real estate*.
3. Diperkenalkannya bank untuk membuka *Non Bank Financial Institute* (NBFi), mengakibatkan banyak kredit yang diberikan diluar kontrol Bank Indonesia¹.

Sebelum terjadinya krisis perbankan, pada tahun 1992 pemerintah telah mencabut ijin usaha Bank Summa oleh karena menghadapi kredit bermasalah dan kredit macet yang sebenarnya juga melanda ban-bank lainnya termasuk bank Pemerintah sendiri. Hal tersebut terjadi sekitar tahun 1990 dan merupakan dampak dari kebijakn moneter drastis yang dilaksanakan waktu itu untuk menanggulangi memanasnya ekonomi nasional, yang mencapai puncaknya pada

¹ Soehandjono, 2002, *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*, Jakarta, hal. 9.

masa krisis tersebut. Terjadi penarikan deposito dan tabungan secara besar-besaran dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, sehingga bank-bank menjadi semakin lemah dan tidak dapat memperoleh dana dari pasar uang sehingga mereka menggantungkan diri pada Bank Indonesia semata sebagai sumber dana untuk likuiditas masing-masing bank. Secara berturut-turut terjadi pencabutan ijin usaha terhadap 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL), yang kemudian diikuti dengan pemberian status 4 Bank Take Over (BTO), 10 Bank Beku Operasi (BBO) dan 38 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)². Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan dibidang pengawasan bank yang diharapkan akan membentuk struktur perbankan indonesia yang sehat. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan merger atau konsolidasi.

Konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Dengan konsolidasi perbankan diharapkan terjadi peningkatan *economic of scale* dari bank-bank di Indonesia dan peningkatan efektivitas pengawasan bank, khususnya melalui pengawasan bank secara terkonsolidasi. Langkah-langkah konsolidasi perbankan dilakukan antara lain melalui penataan kembali struktur kepemilikan pada perbankan indonesia, khususnya melalui penerapan kebijakan Kepemilikan Tunggal (*Single Persence Policy*). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/16/PBI/2006.

²Ibid., hal. 10.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut memuat suatu aturan yakni pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “pihak-pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan yang antara lain adalah dengan melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya”. Selain itu dalam pasal 3 ayat (2) PBI tersebut juga menyebutkan bahwa “setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini pihak-pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) melakukan pembelian saham bank lain dan mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali bank yang dibeli, maka yang bersangkutan wajib melakukan merger atau konsolidasi atas bank dimaksud dengan bank yang telah dimiliki sebelumnya”.

Ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut kelihatannya cukup tepat untuk mempermudah dalam pengawsan bank, tetapi dengan konsep pasal tersebut dapat memberikan peluang bagi lahirnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia perbankan. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Didik Akhmadi, seorang anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bahwa dengan terkonsentrasinya kekuatan tersebut, berpotensi menimbulkan praktek usaha yang tidak sehat dalam sektor perbankan, dimana tingkat persaingan diperkirakan bertambah minim akibat penguasaan tersebut³. Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia itu dapat pula bertentangan dengan aturan mengenai kepemilikan saham yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

³Anugerah, Perkasa, 1 April 2008, *Merger Potensial Lahirkan Monopoli*, Bisnis Indonesia, hal. F12.

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 27 yang menyatakan:

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Keadaan yang dimaksud pasal 27 tersebut dapat terjadi karena hal itu berhubungan dengan adanya Pemegang Saham Pengendali yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, dimana dalam pasal 1 angka 3 PBI No. 8/16/PBI/2006 menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara
- b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Satu pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari satu bank dan kemudian melakukan Merger atau Konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya maka hal tersebut akan membuat pihak itu menjadi pemilik tunggal seperti ketentuan dalam PBI tersebut diatas dan otomatis menjadi pemegang saham mayoritas pada bank-bank tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) secara tegas menyatakan kebijakan

persaingan usaha, yaitu: menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi disemua segmen bisnis⁴. Keadaan pemilikan saham suatu perusahaan dalam hal ini Bank yang akhirnya dapat menjadi pemilik tunggal dari Bank tersebut akan bertentangan dengan ketentuan mengenai jumlah pemegang saham yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pasal 7 ayat (5) menyatakan:

Setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (orang), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Fakta seperti tersebut diatas membuat penulis ingin membahas tentang sinkronisasi pasal 3 PBI No. 8/16/PBI/2006 dengan tahapan pembahasan konsep pasal 3 PBI No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, sinkronisasi pasal 3 PBI tersebut dengan pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 dan akibat hukum konsep pasal 3 PBI tersebut jika ditinjau dalam perspektif pasal 27 UU No. 5 tahun 1999 dan pasal 7 ayat (5) UU No. 40 tahun 2007, sehingga penulis mengambil judul: **SINKRONISASI PASAL 3 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (Kajian Normatif Kepemilikan Tunggal Saham Perbankan)**

⁴ Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Agustus 2005, *The 2nd East Asia Conference Competition Law And Poplicy* 3-4 Mei 2005 Bogor, Vol. 3 No. 2.

B. Permasalahan

Bagaimana sinkronisasi dan akibat hukum konsep pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 jika ditinjau dalam perpektif pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kaitannya dengan Pemilikan Saham?.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis sinkronisasi dan akibat hukum konsep pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 jika ditinjau dalam perspektif pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kaitannya dengan Pemilikan Saham.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah bagi kalangan akademik dalam menunjang proses belajar mengajar dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perbankan, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perseroan Terbatas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Indonesia

Sebagai masukan kepada Bank Indonesia dalam membuat kebijakan-kebijakan mengenai perbankan khususnya yang berkaitan dengan Kepemilikan Bank.

b. Bagi Lembaga KPPU

Sebagai masukan kepada lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi terkait masalah monopoli yang telah terjadi dan yang akan terjadi.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta ilmu pengetahuan pada umumnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

d. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan akan mendapat manfaat yaitu menambah wacana agar lebih mengetahui permasalahan dalam dunia Perbankan, Persaingan Usaha dan Perseroan Terbatas.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji atau menganalisis satu peraturan perundangan yang satu dengan peraturan perundangan yang lain. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menguji atau menganalisis sinkronisasi pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kaitannya dengan Pemilikan Saham.

2. Sumber Bahan Hukum

Data bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau data yang telah ada yang dijadikan data primer yang terdapat dalam bidang hukum⁵. Adapun bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Ronny Hanitiyo Sumitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
 1. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 3. Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 4. Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
 5. Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.
 6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
 7. Pendapat dari para pakar dan ahli di bidang hukum Perbankan dan hukum Persaingan.
 8. Literatur-literatur, artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan.
 9. Jurnal dan Surat Kabar yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, antara lain:
 1. Kamus Hukum
 2. Kamus Hukum Ekonomi

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik atau metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan dan juga literatur-literatur serta tulisan-tulisan dan artikel-artikel yang terdapat dalam data penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya serta Perpustakaan lainnya. Sehingga penulis mendapatkan landasan teori berupa pendapat atau pandangan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah tersedia kemudian dikritisi atau dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa⁶.

5. Definisi Konseptional

a. Sinkronisasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang

⁶ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.255.

sinkronisasi yang diartikan sebagai perihal sejalan dengan; sejajar; sesuai; selaras⁷.

b. Kepemilikan Tunggal

Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank⁸.

c. Pemilikan Saham

Pemilikan saham dalam hal ini menurut pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pemilikan saham secara mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama⁹.

d. Saham

Saham adalah surat berharga bukti kesertaan penyeteroran modal Perseoran Terbatas¹⁰.

e. Merger

Merger merupakan suatu bentuk *penggabungan* dua badan usaha, dimana badan usaha yang satu bubar secara hukum, dan yang lainnya tetap *exist*/ada dengan nama yang sama. Walaupun dikatakan *bubar*, seluruh asset, hak dan kewajiban badan hukum yang bubar tersebut tidaklah hilang sama sekali,

⁷ Team Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.1072.

⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

⁹ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 255.

melainkan *diabsorp* atau dengan kata lain diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut¹¹.

f. Konsolidasi

Konsolidasi merupakan *peleburan* dari dua badan hukum menjadi satu badan hukum baru. Kedua perusahaan yang bergabung bubar demi hukum, dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan baru dengan nama yang baru meskipun mereka secara *finansial* perusahaan baru tersebut mengambil alih asset, hak dan kewajiban dari kedua perusahaan yang bubar tersebut¹².

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Ketentuan tentang Kepemilikan Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Merger dan Konsolidasi, Saham, serta Sinkronisasi secara umum.

¹¹ Gunawan Wijaya, 2002, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 47.

¹² Ibid., hal. 48.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan konsep pasal 3 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sinkronisasi konsep pasal 3 PBI dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta akibat hukum konsep pasal 3 tersebut ditinjau dalam perspektif pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pasal 7 ayat (5) undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perbankan Di Indonesia

1. Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

a. Pengertian Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya¹³.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan tentang pengertian Bank, yaitu usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹⁴.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

¹³ Kasmir, 2001, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁵.

b. Jenis-Jenis Bank

1. Dari segi tujuannya

Dari segi tujuannya ada dua jenis bank yaitu¹⁶:

a. Bank Umum

Bank umum yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi, yang mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dari segi Kepemilikan

a. Bank Pemerintah

Merupakan bank yang dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

¹⁶ Muhammmad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 83-84.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

c. Bank milik Asing

Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

d. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dari segi Status

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sebagaimana bank devisa.

4. Dari segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda (Barat). Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode:

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit), juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
2. Untuk jasa-jasa lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa iuran dan lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee spread*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain

baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musharakah).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (Ijarah). Atau;
5. Dengan adanya pilihan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank tersebut dasar hukum yang digunakan adalah Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan harga tertentu¹⁷.

c. Fungsi Bank

Di Indonesia lembaga keuangan Bank memiliki misi dan fungsi yang khusus. Perbankan Indonesia memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan

¹⁷ Kasmir, ibid. hal. 20.

guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak Hal tersebut sebagai penjabaran dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Selain itu fungsi sederhana dan yang utama dari bank adalah “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Dua fungsi itu tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja¹⁸.

¹⁸ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 59.

d. Asas-Asas Hukum Perbankan

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), yaitu:¹⁹

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutamabekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dengan

¹⁹ Ibid., hal 14-19.

disertai imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Pelbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.

Sutan Remy Sjahdenini menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.

3. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau akan memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank



tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.

4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsidan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam pasal 29, bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat 2) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat3).

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar dalam keadaan *liquid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.



2. Kepemilikan Tunggal Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006

Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank²⁰. Pada prinsipnya kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia diberlakukan untuk kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pengendali yang diperoleh setelah berlakunya ketentuan ini. Namun demikian untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut, maka Pemegang Saham Pengendali Bank yang telah mengendalikan lebih dari 1(satu) Bank Umum pada saat mulai berlakunya ketentuan ini juga wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya pada bank-bank yang dikendalikannya²¹.

Untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham Bank yang dimaksud, Pemegang Saham Pengendali dapat memilih dari beberapa alternatif cara penyelesaian yang ada dalam ketentuan tersebut. Beberapa alternatif cara penyelesaian tersebut diberikan dengan mengacu pada tujuan kebijakan Kepemilikan Tunggal, yakni konsolidasi perbankan dan peningkatan efektivitas pengawasan bank, dengan tetap memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham Pengendali yang sudah menanamkan modalnya di perbankan Indonesia²².

²⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

²¹ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 bagian umum.

²² Ibid.

Penerapan kebijakan Kepemilikan Tunggal, termasuk kewajiban penyesuaian struktur kepemilikan bagi Pemegang Saham Pengendali yang telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) Bank, memberikan pengecualian bagi kantor Bank Asing dan Bank Campuran, mengingat Indonesia terikat pada komitmen yang telah diberikan dalam perjanjian putaran Uruguay pada forum *World Trade Organization* (WTO) untuk tetap menghargai kehadiran pihak asing dalam bentuk kantor cabang Bank Asing dan Bank Campuran (*Joint VentureBank*)²³.

Pengecualian juga diberikan bagi Pemegang Saham Pengendali yang mengendalikan 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, mengingat berdasarkan karakteristiknya, kedua jenis Bank dimaksud lebih tepat melakukan kegiatan usaha yang terpisah²⁴.

Kepemilikan Tunggal erat kaitannya dengan istilah Pemegang Saham Pengendali, yaitu badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:²⁵

- a. Memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

- b. Memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan kepemilikan tunggal tersebut memaksa perbankan untuk melakukan pengalihan sebagian sahamnya kepada bank yang lainnya supaya tidak menjadi pengendali di dua bank yang melakukan kegiatan usaha yang sama, atau melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dukendalikannya, atau membentuk perusahaan induk. Proses ini menjadi tidak berjalan secara alamiah lagi, melainkan “dipaksa” untuk menjual sahamnya atau melakukan merger atau membentuk perusahaan induk yang tidak sesuai dengan prinsip otonomi (kebebasan) yang melekat pada pelaku usaha itu sendiri.²⁶

3. Kepemilikan Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan aturan mengenai Kepemilikan Tunggal saham pada Perseroan Terbatas yang dalam hal ini adalah Bank yang hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Keadaan tersebut bertentangan dengan aturan mengenai jumlah minimum pihak yang menjadi pemegang saham dalam sebuah Perseroan

²⁶ Udin Silalahi, 2008, *Single Presence Policy Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 2, hal, 34.

Terbatas yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada 2 (dua) orang. Ada orang lain yang diajak mengadakan perjanjian, sehingga ada kata sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Terbuka kemungkinan jumlah orang yang mendirikan Perseroan Terbatas tidak dibatasi maksimalnya. Salah satu hal yang penting seperti yang telah disebutkan tadi terdapat kata sepakat, karena hal itu sebagai syarat sahnya perjanjian.²⁷

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam ayat (5) dari pasal 7 tersebut yang menyatakan:

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

²⁷ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hal. 5.

Penetapan pasal ini mengandung asas larangan pemegang saham tunggal dan secara konseptual larangan pemegang saham tunggal mengandung beberapa makna sebagai berikut:²⁸

- a. Menjamin unsur perjanjian dalam perseroan tetap tercermin.
- b. Menghindari penyelundupan tanggung jawab pribadi dari pemegang saham dengan menggunakan bentuk usaha Perseroan Terbatas. Disamping itu pemegang saham tunggal kurang mencerminkan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimaksudkan untuk mengikut sertakan pihak lain dengan sistem pertanggung jawaban terbatas.
- c. Mewujudkan dasar kekeluargaan yaitu terhadap pelanggaran atas larangan ini menyebabkan pemegang saham tunggal bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan atau tindakan perseroan kepada pihak ketiga.

B. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

1. Asas Dan Tujuan

Seperti yang disebutkan dalam bagian umum dari penjelasan atas Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999, dan ditegaskan kembali dalam pasal 3 dari Undang-Undang Anti Monopoli tersebut, bahwa Undang-Undang Anti Monopoli mengambil landasan kepada suatu

²⁸ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40.

demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kristalisasinya adalah berupa menjaga keseimbangan antara kepentingan si pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan untuk:²⁹

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen.
- b. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang.
- c. Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
- d. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Khemani tujuan hukum persaingan usaha bisa dibedakan menjadi dua yaitu tujuan yang semata-mata dilandasi oleh pertimbangan ekonomia dan tujuan yang dilandasi oleh pertimbangan non ekonomi. Meskipun demikian, tujuan-tujuan utama hukum persaingan usaha yang bisa ditemui adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Memelihara kondisi kompetisi yang bebas (*maintenance of free competition*). Hukum persaingan usaha ditujukan untuk melindungi persaingan bukannya untuk melindungi pesaing. Tujuan pemeliharaan

²⁹ Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

³⁰ Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 26.

kondisi kompetisi yang bebas ini sesungguhnya merupakan upaya untuk memaksimalkan aspek-aspek positif yang ada pada persaingan.

- b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*). Tujuan ini sebenarnya merupakan sisi lain untuk melengkapi tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama lebih memberi tekanan pada perlindungan kondisi tertentu, sementara tujuan yang kedua lebih mementingkan pelanggaran tindakan tertentu (penyalahgunaan kekuatan ekonomi). Disamping itu, tujuan yang pertama dimaksudkan untuk menjamin terjadinya persaingan, sementara tujuan yang kedua lebih dimaksudkan untuk menjamin supaya persaingan terjadi secara proporsional, dalam arti pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan.
- c. Melindungi konsumen (*protection of consumers*). Beberapa negara khususnya negara berkembang yang mementingkan pertumbuhan ekonomi, menganggap bahwa tekanan persaingan global menuntut supaya mereka melindungi produsen dalam industri tertentu, setidaknya dalam jangka pendek. Perlakuan khusus terhadap industri tertentu ini seringkali lantas mengabaikan kepentingan konsumen.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum persaingan usaha. Tujuan utama (*principal objectives*) Undang-Undang Persaingan Usaha adalah untuk mendorong timbulnya persaingan dalam rangka mencapai efisiensi ekonomi (*economic*

efficiency) dan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*). Kepentingan publik (*publik interest*), seperti isu tentang keadilan, pembangunan regional, dan penyediaan lapangan kerja (*employment*), pemberdayaan perusahaan kecil dan menengah juga merupakan bagian dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Persaingan³¹.

2. Pengertian-Pengertian Umum

a. Praktek Monopoli

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membedakan istilah monopoli dan istilah praktek monopoli dari sudut pandang Yuridis. Pasal 1 huruf b, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah “Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Istilah pemusatan kekuatan ekonomi pada pengertian diatas adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar barang atau tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dengan penguasaan itu pelaku usaha tersebut dapat menentukan harga barang atau jasa.³²

Berbeda dengan istilah monopoli yang netral, istilah praktek monopoli selalu menghasilkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan

³¹ Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*, Bayumedia, Malang, hal. 221.

³² Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

kepentingan umum. Istilah ini sebenarnya merupakan kombinasi dari istilah “monopoli” dan “pemusatan kekuatan ekonomi” yang negatif. Secara substansial istilah ini sebenarnya hampir sama dengan istilah monopoli. Istilah monopoli lebih ditekankan pada penguasaan produksi dan pemasaran, sedangkan istilah pemusatan kekuatan ekonomi lebih ditekankan pada penguasaan yang nyata atas pasar bersangkutan yang disertai dengan kekuatan untuk menentukan harga (*pricing power*).³³

b. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 huruf f UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat, adalah “Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Pengertian persaingan adalah bila beberapa pelaku usaha dalam bidang perusahaan yang sama, bersama-sama berusaha dalam daerah operasi yang sama pula, maka masing-masing dari mereka akan berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lainnya, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.³⁴

Pengertian dari sudut ekonomi, persaingan atau *competition* adalah³⁵:

³³ Arie Siswanto, Ibid. hal.77.

³⁴ H. M. N. Purwosutjipto, 1993, *Pengertian Pokok Hukum Dagang I: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, hal.134.

³⁵ Elyta Ras Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia; Analisa Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21.

1. Suatu bentuk struktur pasar (*Market Structure*) dimana jumlah perusahaan yang menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar, seperti persaingan sempurna (*Perfect Competition*) dan oligopoli.
2. Proses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha keras merebut langganan untuk produk mereka.

Sudut ekonomi melihat persaingan dapat berupa struktur pasar yang dapat dijadikan sebagai indikasi untuk menilai bentuk pasar, apakah sempurna atau bersifat oligopoli. Disamping itu, persaingan adalah juga suatu proses untuk mencapai pangsa pasar yang maksimal dari suatu produk.

c. Pelaku Usaha

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, mengartikan pelaku usaha sebagai “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Definisi tersebut tidak membedakan antara usaha kecil, menengah atau besar, swasta, koperasi atau pemerintah. Bahkan usaha perseorangan pun masuk dalam cakupan pelaku usaha, selama yang bersangkutan ikut serta dalam kegiatan memasuki dan berpartisipasi dalam pasar.³⁶

³⁶ Johnny Ibrahim, Ibid., hal. 207.

Pengertian yang luas tersebut menjadikan setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi termasuk dalam pengertian pelaku usaha. Pengertian tersebut jelas tidak membedakan antara pelaku usaha asing dan domestik, sepanjang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah hukum Republik Indonesia, mereka termasuk pelaku sebagai pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli.³⁷

3. Pemilikan Saham Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 27 pada dasarnya melarang pemilikan saham yang bisa berdampak negatif terhadap persaingan . Pasal tersebut melarang pemilikan saham mayoritas pada perusahaan-perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama pula atau pendirian perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Pemilikan saham dan pendirian perusahaan-perusahaan tersebut diatas menjadi dilarang apabila membawa akibat:

- a. suatu orang atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jasa tertentu.
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok-kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.³⁸

³⁷ Arie Siswanto, op.cit., hal. 78.

³⁸ Ibid., hal. 92.

Berdasarkan pasal tersebut kepemilikan saham seseorang atau suatu pelaku usaha pada beberapa bank tidak dilarang. Kepemilikan yang dilarang adalah kepemilikan saham mayoritas suatu pelaku usaha di dua atau tiga bank yang mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) untuk satu pelaku usaha dan untuk dua atau tiga pelaku usaha mengakibatkan menguasai pangsa pasar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen). Larangan kepemilikan saham di dua bank yang melakukan kegiatan usaha yang sama baru dilarang apabila kepemilikan saham mayoritas tersebut mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) pada pangsa pasar yang bersangkutan.³⁹

C. Tinjauan Umum Merger Dan Konsolidasi

1. Pengertian Merger dan Konsolidasi

Merger merupakan suatu bentuk *penggabungan* dua badan usaha, dimana badan usaha yang satu bubar secara hukum, dan yang lainnya tetap *exist/ada* dengan nama yang sama. Walau dikatakan *bubar*, seluruh asset, hak dan kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan *diabsorp*, atau dengan kata lain dimabil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut. Merger berbeda dengan *konsolidasi* dimana pada konsolidasi, kedua perusahaan yang bergabung bubar demi hukum, dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan baru

³⁹ Udin Silalahi, Ibid, hal. 40.

dengan nama yang baru meskipun mereka secara *finansial* perusahaan baru tersebut mengambil alih asset, hak dan kewajiban dari kedua perusahaan yang bubar tersebut. Jadi konsolidasi merupakan *peleburan* dari dua badan hukum menjadi satu badan hukum baru.⁴⁰

2. Macam-Macam Penggabungan (*Merger*)

Berdasarkan pada sifatnya, penggabungan (*merger*) dapat digolongkan ke dalam:⁴¹

- a. Merger konglomerat (*Conglomerate Merger*), dimana perusahaan-perusahaan yang bergabung bukanlah pelaku usaha kompetitor, pelaku usaha konsumen atau pemasok yang satu terhadap yang lainnya, seperti halnya dalam merger horizontal dan merger vertikal. Tipe merger konglomerat ini dibedakan lagi kedalam jenis-jenis:
 1. Tipe Perluasan Geografis (*Geographic extension*), yang dipakai guna memperluas pangsa pasar;
 2. Tipe Perluasan Produk (*Product extension*) yang dilakukan antara sesama produsen dan barang-barang yang mirip atau hampir sejenis, tetapi bukan kompetitor;
 3. Tipe Konglomerat Murni (*Pure Conglomerate Merger*), yang merupakan merger dari dua perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut tidak memiliki pangsa pasar yang

⁴⁰ Gunwan Wijaya, Ibid, hal. 47-48.

⁴¹ Ibid, hal. 48-49.

hampir sejenis, ataupun secara fungsional tidak memiliki hubungan ekonomis, seperti kedua tipe diatas.

- b. Merger dalam suatu grup, yang dibedakan dalam tipe *Down stream Merger*, di mana induk perusahaan Merger masuk ke dalam anak perusahaan; dan kebalikannya *Up stream Merger*, di mana anak perusahaan melebur ke dalam induk perusahaannya.
- c. *Merger horizontal*, yang terjadi antar kompetitor; dan *Merger vertikal* antara pemasok dengan konsumen atau pelanggannya, atau pabrikan dengan distributornya.
- d. Merger segitiga (*Triangular Merger*), yang merupakan merger antara dua perusahaan, dimana asset, hak dan kewajiban dari salah satu perusahaan yang bubar tersebut, dialihkan pada anak perusahaan dan perusahaan yang tetap eksis tersebut.

Ada dua jenis metode pembukuan yang dapat diterapkan dalam setiap merger yang dilakukan, yaitu:

- a. Metode *pooling of interest*, dimana merger dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh harta kekayaan, hak dan kewajiban dari dua atau lebih perusahaan yang melakukan penggabungan tersebut.
- b. Metode pembelian (*purchase method*), dimana penggabungan perusahaan yang merger dilakukan dengan memperhitungkan nilai pasar dari harta kekayaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing perusahaan berdasarkan pada nilai harta kekayaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban



yang ada dalam perusahaan-perusahaan tersebut pada saat penggabungan dilakukan.⁴²

D. Tinjauan Umum Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah surat berharga bukti kesertaan penyetoran modal pada Perseroan Terbatas yang memberi hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴³

2. Klasifikasi Saham

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal klasifikasi saham dengan maksud memberikan keleluasaan bagi mereka yang akan menanamkan modalnya pada perseroan dengan memilih jenis saham yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kriteria penentuan klasifikasi saham dapat berdasarkan hak suara, pembagian deviden atau kemampuan untuk ditukarkan dengan klasifikasi lain.⁴⁴ Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.⁴⁵ Yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.⁴⁶ Setiap saham

⁴² Ibid., hal. 49.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, Ibid., hal. 255.

⁴⁴ Ibid., hal. 256.

⁴⁵ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁴⁶ Penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama, misalnya hak suara, hak menerima deviden, hak pengalihan.⁴⁷

Dianutnya sistem klasifikasi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka dimungkinkan munculnya bermacam variasi pemegang saham, yaitu pemegang saham:⁴⁸

- a. Dengan hak suara, misalnya pada saham biasa.
- b. Tanpa hak suara, misalnya pada saham yang dimiliki sendiri oleh perseroan yang bersangkutan.
- c. Dengan hak suara khusus, misalnya pada saham prioritas.
- d. Dengan hak suara terbatas/bersyarat, misalnya saham yang dimiliki oleh anggota Bursa Efek baru mempunyai hak suara apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Munculnya bermacam variasi pemegang saham, mengakibatkan penentuan korum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak mengacu pada bagian tertentu dari modal yang ditempatkan, melainkan kepada bagian tertentu dari saham dengan hak suara yang sah.⁴⁹

Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan pula bahwa pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberi hak suara perorangan.⁵⁰

Anggaran Dasar menetapkan salah satu klasifikasi saham sebagai saham biasa, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham.⁵¹ Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam

⁴⁷ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 256.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 257.

⁵⁰ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima deviden yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham dengan klasifikasi lain.⁵²

Klasifikasi saham selain saham biasa dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar, antara lain:⁵³

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif;
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Ber macam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih.⁵⁴

⁵¹ Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁵² Penjelasan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁵³ Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁵⁴ Penjelasan pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

E. Tinjauan Umum Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.⁵⁵ Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait dan semakin rendah jenis muatannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.⁵⁶ Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.⁵⁷ Sinkronisasi dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Sinkronisasi Vertikal

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁵⁸

2. Sinkronisasi Horisantal

Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.⁵⁹

⁵⁵ Laporan Antara, 2008, *Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang Bab 4*, PT. Tribina Matra Carya Cipta, hal 4-1 <http://www.Penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/Sinkronisasi UU/Bab4.pdf>.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid., hal. 4-2.

⁵⁹ Ibid.

BAB III

SINKRONISASI PASAL 3 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

A. Konsep Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal

Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tersebut secara keseluruhan menyatakan:

- (1) Sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, pihak-pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:
 - a. mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank; atau
 - b. melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya; atau
 - c. membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), dengan cara:
 - 1) mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*; atau
 - 2) menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*.
- (2) Dalam hal setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembelian saham Bank lain dan mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank yang dibeli, maka yang bersangkutan wajib melakukan merger atau konsolidasi atas Bank dimaksud dengan Bank yang telah dimiliki sebelumnya.

Aturan ini diberlakukan sebagai kelanjutan dari tujuan kebijakan kepemilikan tunggal, yakni konsolidasi perbankan dan efektivitas pengawasan bank, dengan

tetap memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham Pengendali yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.⁶⁰

Pembahasan selanjutnya lebih dikhususkan pada pasal 3 ayat (1) huruf b yang jika dirangkaikan akan berbunyi:

Sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, pihak-pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan dengan melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya.

Pasal tersebut jika jelaskan lebih rinci mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Pengendali, yang berarti Seseorang dan atau Badan hukum dan atau Kelompok Usaha yang mempunyai saham pada tiap bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dengan mempunyai hak suara atau sahamnya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) tetapi dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut mengendalikan Bank, dimana mengendalikan ini berasal dari kata *pengendalian* yang berarti kemampuan untuk menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan Bank⁶¹, serta mempunyai hak suara, yaitu hak pemegang saham tersebut untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan setiap tahun atau dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.⁶²
2. Kepemilikan tersebut pada lebih dari 1 (satu) Bank, artinya pihak tersebut menjadi Pemegang Saham Pengendali di beberapa bank umum baik yang

⁶⁰ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 bagian umum.

⁶¹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁶² Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 156.

berdasarkan prinsip konvensional ataupun syariah, tetapi tidak termasuk kantor cabang Bank Asing. Jenis Bank umum yang dimaksud antara lain Bank Pemerintah, Bank milik Swasta Nasional, Bank Devisa maupun Bank Non Devisa. Setiap pihak pada dasarnya hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank.⁶³ Ketentuan ini dikecualikan bagi:⁶⁴

- a. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 2 (dua) Bank dan diantaranya terdapat beberapa Bank yang memiliki prinsip kegiatan usaha yang sama, maka kepemilikan atas Bank-Bank dengan prinsip kegiatan usaha yang sama tersebut tidak memperoleh pengecualian. Contohnya, Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 1 (satu) Bank konvensional dan 1 (satu) Bank berdasarkan prinsip Syariah yang kemudian mengakuisisi Bank berdasarkan prinsip Syariah, maka Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib melakukan Merger atau Konsolidasi atas kedua Bank berdasarkan prinsip Syariah tersebut.⁶⁵
- b. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (*Joint Venture Bank*). Bank Campuran dalam ketentuan ini adalah Bank yang didirikan dan dimiliki oleh Bank

⁶³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

⁶⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

⁶⁵ Penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia yang telah memperoleh izin usaha sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini komposisi pemegang saham masih tetap Bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia. Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 1 (satu) Bank lain bukan Bank Campuran, maka kepemilikan atas Bank-Bank bukan Bank Campuran tersebut tidak memperoleh pengecualian. Contohnya, Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 1 (satu) Bank Campuran yang kemudian mengakuisisi Bank lain, maka Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib melakukan Merger atau Konsolidasi atas kedua Bank yang bukan Bank Campuran tersebut.⁶⁶

3. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak tersebut adalah merger atau konsolidasi. Merger maksudnya adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-Bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Konsolidasi adalah peleburan dari dua (dua) Bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-Bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Pilihan untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan Bank dengan cara Merger atau Konsolidasi tersebut diserahkan

⁶⁶ Penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

sepenuhnya kepada Bank-Bank yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama, kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia. Penyesuaian struktur kepemilikan oleh Pemegang Saham Pengendali paling lambat diselesaikan akhir Desember 2010.⁶⁷ Bank Indonesia berdasarkan permintaan Pemegang Saham Pengendali dan Bank-Bank yang dikendalikannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan, apabila menurut penilaian Bank Indonesia kompleksitas permasalahan yang tinggi yang dihadapi Pemegang Saham Pengendali dan/atau Bank-Bank yang dikendalikannya menyebabkan penyesuaian struktur kepemilikan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.⁶⁸ Rencana penyesuaian struktur kepemilikan tersebut memuat sekurang-kurangnya cara penyesuaian struktur kepemilikan yang dipilih, rencana tindak dan jadwal waktu pelaksanaannya.⁶⁹ Rencana penyesuaian tersebut dapat disusun dan disampaikan oleh masing-masing Bank atau bersama-sama oleh beberapa Bank dengan Pemegang Saham Pengendali yang sama dan wajib ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali yang bersangkutan serta diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Bank.⁷⁰ Bank-Bank tersebut wajib menyampaikan perkembangan pelaksanaan penyesuaian struktur

⁶⁷ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

⁶⁸ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

⁶⁹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

⁷⁰ Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

kepemilikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan terhitung sejak Januari 2008.⁷¹

B. Sinkronisasi Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 3 PBI tersebut jika diselaraskan dengan pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak selaras, karena pasal 3 PBI mengharuskan Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara serta kurang dari 25% (dua puluh lima persen) saham yang dikeluarkan Bank dan memiliki hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan Merger atau Konsolidasi atas bank-bank yang telah dikendalikannya. Hal ini berarti pasal 3 PBI membatasi pelaku usaha di bidang perbankan untuk memiliki saham di beberapa bank yang sejenis dengan pasar yang sama, sehingga walaupun pemegang saham hanya memiliki 25% (dua puluh lima persen) tetapi menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa bank, maka ia harus menyesuaikan kepemilikannya menjadi hanya pada salah satu bank yang dikendalikannya dengan cara melakukan Merger atau Konsolidasi.

Ketentuan ini berbeda dengan pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang

⁷¹ Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006.

masih memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang dalam hal ini di bidang perbankan untuk memiliki saham di beberapa bank yang sejenis dengan pasar yang sama. Kepemilikan saham yang dilarang oleh pasal 27 tersebut ialah kepemilikan saham secara mayoritas (lebih dari 50%) oleh seorang pelaku usaha di beberapa bank yang mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen).

C. Akibat Hukum Konsep Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Ditinjau Dalam Perspektif Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1. Konsep Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat membuat tiga kategori tindakan-tindakan yang dilarang, yaitu *Perjanjian yang dilarang* (Bab III), *Kegiatan yang dilarang* (Bab IV) dan *Posisi dominan* (Bab V). Di dalam kategori *perjanjian yang dilarang* ditentukan ada sepuluh tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan untuk kategori *kegiatan yang dilarang* dan *posisi dominan* masing-masing ditentukan ada empat dan tiga tindakan yang tidak diperbolehkan. Dua kategori yang pertama (*perjanjian yang dilarang* dan *kegiatan yang dilarang*) tampak lebih ditekankan pada pengaturan perilaku (*behavior*) yang mengarah pada akibat yang tidak dikehendaki, sedangkan kategori *posisi dominan* lebih dititik beratkan pada

larangan penggunaan struktur tertentu (posisi dominan) untuk bersaing secara tidak *fair*. Di dalam wacana hukum persaingan usaha, aturan yang dititikberatkan pada larangan perilaku tertentu dikatakan sebagai aturan yang memiliki pendekatan *behavioral*. Sedangkan aturan yang melarang pembentukan atau penyalahgunaan struktur disebut sebagai aturan yang memiliki pendekatan *structural*.⁷²

Pasal 27 mengenai pemilikan saham tersebut, jika dijabarkan akan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kepemilikan saham dapat dilarang berdasarkan pasal 27 ini, adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Ada beberapa perusahaan sejenis;
- b. Seorang pelaku usaha memiliki saham di beberapa perusahaan tersebut;
- c. Kepemilikan saham tersebut adalah kepemilikan saham mayoritas (lebih lima puluh persen saham);
- d. Beberapa perusahaan sejenis tersebut melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama di pasar yang sama; Atau
- e. Pelaku usaha mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama;
- f. Kepemilikan tersebut mengakibatkan:
 1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 50% (lima puluh persen) pangsa pasar, atau

⁷² Arie Siswanto, *Ibid.*, hal. 81.

⁷³ Munir Fuady, *Ibid.*, hal. 89.

2. Dua atau tiga (berarti bukan satu dan bukan juga empat) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar.

Pasal 27 ini secara *per se illegal* melarang pelaku usaha mendirikan atau memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan, apabila kepemilikan itu mengakibatkan terjadi dominasi pasar, yaitu penguasaan lebih dari 50% untuk pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha pangsa pasar satu jenis barang atau jasa, atau penguasaan lebih dari 75% untuk dua atau tiga pelaku atau kelompok pelaku usaha.⁷⁴

Larangan yang bersifat *per se illegal* adalah bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Pemahaman norma-norma larangan yang diatur jelas dan tegas tersebut, membuat para pelaku usaha memasuki koridor hukum yang transparan sehingga dapat memberikan arahan bagi mereka guna merencanakan dan melakukan usahanya tanpa khawatir adanya tuntutan hukum dari instansi terkait dan berhubungan dengan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Pengaturan ini berguna dalam praktek agar pelaku usaha sejak awal mengetahui rambu-rambu larangan terhadap perbuatan apa saja yang dilarang dan harus dihindarkan dalam praktek usahanya guna menghindari munculnya risiko bisnis yang lebih besar dikemudian hari sebagai akibat pelanggaran terhadap norma-

⁷⁴ Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 42.

norma larangan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mampu mengendalikan dirinya dan melanggar ketentuan hukum yang mengaturnya (*per se illegal*), maka KPPU cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran, dengan demikian pelaku usaha yang bersangkutan sudah dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang tanpa melihat lagi efek yang ditimbulkannya. Pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *per se illegal*, ancaman pidana pokoknya lebih rendah dari pada pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *rule of reason*, karena proses pembuktiannya tidak serumit proses pembuktian terhadap larangan yang bersifat *rule of reason*.⁷⁵

Doktrin *rule of reason* mempunyai ruang lingkup dimana jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya, jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan. Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *rule of reason*, *pertama* adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi hingga memenuhi kualifikasi adanya potensibagi terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang dapat ditemukan dalam pasal 4, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 26 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ciri *kedua* adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”. Pengaturan seperti itu dapat ditemukan dalam pasal 4 angka (2), pasal 13 angka (2), pasal 17 angka (2), dan pasal 18 angka (2).⁷⁶

⁷⁵ Johnny Ibrahim, Ibid., hal.223.

⁷⁶ Ibid., hal. 227.

2. Akibat Hukum Merger atau Konsolidasi

a. Akibat Hukum Merger (Penggabungan)

Merger mengakibatkan pemegang saham Bank yang melakukan Merger menjadi pemegang saham hasil Merger, selain itu aktiva dan pasiva Bank yang melakukan Merger beralih karena hukum kepada Bank hasil Merger.⁷⁷ Proses Merger dua bank atau lebih kedalam salah satu bank hasil Merger akan mengakibatkan peralihan secara hukum dari segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh bank yang melakukan Merger ke dalam bank hasil Merger. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dialihkan tersebut terdiri dari baik hak-hak dan kewajiban-kewajiban bank terhadap pihak ketiga maupun hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap pemegang saham bank. Oleh karena bank yang menggabungkan diri kehilangan segala hak dan kewajibannya dalam hukum, berarti bank tersebut juga kehilangan identitas hukumnya (*cease to exist*) atau dengan kata lain terlikuidasi secara hukum.⁷⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank mengatur syarat-syarat Merger antara lain:

1. Merger dapat dilakukan atas:⁷⁹
 - a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau
 - b. permintaan Bank Indonesia; atau

⁷⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

⁷⁸ Gunawan Wijaya, *Ibid.*, hal. 59.

⁷⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

- c. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
2. Merger Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia tersebut berlaku pula untuk Merger yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.⁸⁰
3. Merger Bank dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank serta kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.⁸¹
4. Merger tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar, dimana pemegang saham minoritas tersebut hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli oleh Bank dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Pelaksanaan hak pemegang saham minoritas tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Merger.⁸²
5. Merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

⁸⁰ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁸¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁸² Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan tersebut tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.⁸³

6. Izin Merger dapat diperoleh bila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁴

- a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pada saat terjadinya Merger, jumlah aktiva Bank hasil Merger tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia.
- c. Permodalan Bank hasil Merger harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, juga memuat saat mulainya penggabungan menurut hukum dimana ada 2 hal yang berbeda yaitu:⁸⁵

⁸³ Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁸⁴ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁸⁵ Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

1. Apabila Merger dilaksanakan dengan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan Anggaran Dasar.
2. Apabila Merger dilaksanakan dengan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perubahan.

Terhitung sejak tanggal penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham atas Akta Merger, Direksi Bank yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan Merger. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.⁸⁶

b. Akibat Hukum Konsolidasi (Peleburan)

Konsolidasi mengakibatkan pemegang saham Bank yang melakukannya menjadi pemegang saham Bank hasil Konsolidasi, selain itu juga aktiva dan pasiva Bank yang melakukan Konsolidasi, beralih karena hukum kepada

⁸⁶ Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

Bank hasil Konsolidasi.⁸⁷ Proses Konsolidasi dari dua Bank atau lebih menjadi satu Bank baru dengan peralihan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh dua Bank atau lebih yang melebur kedalam Bank hasil Konsolidasi tersebut. Dan seperti halnya pada Merger, pada Konsolidasi hak-hak dan kewajiban yang beralih tidak hanya meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Bank terhadap pihak ketiga, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Bank terhadap para pemegang saham Bank. Keadaan ini juga membawa akibat bahwa para pemegang saham hasil Bank hasil Konsolidasi merupakan para pemegang saham awal dari Bank-Bank yang melebur. Oleh karena Konsolidasi ini merupakan suatu pelaburan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka secara hukum Bank yang meleburkan diri juga hilang status badan hukumnya dan terlikuidasi secara hukum dengan pewarisan titel hak seumumnya kepada Bank hasil Konsolidasi.⁸⁸

Syarat-syarat Konsolidasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 pada dasarnya sama dengan syarat-syarat Merger antara lain:

1. Konsolidasi Bank dapat dilakukan atas:
 - a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau
 - b. permintaan Bank Indonesia; atau

⁸⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁸⁸ Gunawan Wijaya, *Ibid.*, hal. 65.

- c. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.⁸⁹
2. Konsolidasi Bank yang dilaksanakan atas inisiatif Bank yang bersangkutan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia, berlaku pula untuk. Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.⁹⁰
3. Konsolidasi Bank dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank serta kepentingan rakyat banyak dan persaingan usaha yang sehat dalam melakukan usaha Bank.⁹¹
4. Konsolidasi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar, dimana pemegang saham minoritas tersebut hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh Bank dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan hak pemegang saham minoritas tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan konsolidasi.⁹²
5. Konsolidasi hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

⁸⁹ Lihat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁹⁰ Lihat pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁹¹ Lihat pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁹² Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan tersebut tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.⁹³

6. Izin Konsolidasi dapat diperoleh bila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁹⁴
 - a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Pada saat terjadinya Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil Konsolidasi tidak melampaui 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank yang ada di Indonesia.
 - c. Permodalan Bank hasil Konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - d. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Bank yang meleburkan diri bubar terhitung sejak Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.⁹⁵ Direksi Bank yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan

⁹³ Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁹⁴ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

⁹⁵ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

dengan aset Bank yang bersangkutan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Konsolidasi, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab Direksi yang bersangkutan⁹⁶

3. Analisis Merger Atau Konsolidasi Dalam Perspektif Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999

Merger atau Konsolidasi sebagai akibat dari konsep pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, jika dilihat dalam perspektif pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan mencakup beberapa hal, antara lain:

a. Dilihat dari unsur-unsur pasal 27, yaitu:

1. Ada Beberapa Perusahaan Sejenis:

Unsur ini dapat terpenuhi oleh Merger yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali Bank, karena Merger ini dilakukan antara 2 (dua) Bank atau lebih yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang memiliki kegiatan usaha yang sama, misalnya antara bank konvensional yang satu dengan bank konvensional yang lain dimana Pemegang Saham Pengendali kedua bank tersebut adalah pihak yang sama. Akibat hukum dari Merger bahwa pemegang saham Bank yang melakukan Merger menjadi pemegang saham hasil Bank hasil Merger, maka dapat dikatakan ada beberapa perusahaan sejenis dalam hal ini Bank, hanya saja karena beberapa Bank

⁹⁶ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

sejenis itu melakukan Merger maka kelihatannya yang ada hanya satu Bank hasil Merger, tetapi sesungguhnya aktiva dan pasiva Bank hasil Merger tersebut sama dengan aktiva Bank sebelum Merger.

Konsolidasi juga memenuhi unsur ini, karena Konsolidasi yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali Bank adalah dengan cara meleburkan beberapa Bank sejenis yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama kemudian mendirikan Bank baru. Bank baru hasil Konsolidasi ini memiliki seluruh aktiva dan pasiva dari Bank-Bank yang meleburkan diri karena Konsolidasi, sehingga pemegang saham Bank hasil Konsolidasi adalah pemegang saham dari Bank-Bank yang meleburkan diri tersebut. Akibat hukum tersebut kelihatannya membuat Bank baru itu menjadi kecil karena hanya terdiri dari satu Bank yang baru, tetapi nilai aktiva dan pasiva yang dimiliki tetap setara dengan nilai aktiva dan pasiva Bank-Bank sebelum Konsolidasi.

2. Seorang Pelaku Usaha Memiliki Saham Di Beberapa Perusahaan Tersebut.

Unsur ini dapat terpenuhi sebelum Pemegang Saham Pengendali melakukan Merger atau Konsolidasi, tetapi setelah melakukan Merger atau Konsolidasi unsur ini menjadi tidak terpenuhi karena akibat hukum dari Merger adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih Bank yang sejenis kedalam salah satu Bank yang menggabungkan diri sehingga yang masih berdiri hanyalah salah satu dari beberapa Bank yang menggabungkan diri

tersebut. Konsolidasi juga mengakibatkan kepemilikan saham Pemegang Saham Pengendali tersebut hanya berada pada Bank hasil dari Konsolidasi tersebut, karena Konsolidasi pada intinya adalah peleburan dari beberapa Bank yang sejenis dimana dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama dengan mendirikan Bank baru sebagai hasil dari Konsolidasi tersebut dan Bank-Bank yang melakukan Konsolidasi menjadi bubar karena hukum.

3. Kepemilikan Saham Tersebut Adalah Kepemilikan Saham Mayoritas (lebih lima puluh persen).

Kepemilikan saham secara mayoritas bisa saja terjadi, karena dengan adanya Merger pemegang saham Bank yang melakukan Merger menjadi pemegang saham Bank hasil Merger yang mana pemegang saham dari dua Bank atau lebih yang melakukan Merger adalah pemegang saham yang telah menjadi Pemegang saham Pengendali dari masing-masing Bank sebelum Merger dimana kepemilikan sahamnya kurang lebih 25% (dua puluh lima persen).

Pemegang saham dari 2 (dua) bank atau lebih yang melakukan Konsolidasi juga kan menjadi pemegang saham mayoritas pada Bank hasil Konsolidasi tersebut, karena seperti halnya Merger Bank, Konsolidasi juga dilakukan karena pemegang saham dari 2 (dua) atau lebih Bank yang melakukan Konsolidasi tersebut adalah pihak yang sama dengan status

sebagai Pemegang Saham Pengendali di masing-masing Bank dengan kepemilikan kurang lebih 25% (dua puluh lima persen).

Ketentuan tersebut bisa tidak terpenuhi karena Merger ataupun Konsolidasi Bank hanya akan menghasilkan satu Bank dimana Pemegang Saham Pengendali akan menjadi pemegang saham mayoritas di dalam Bank hasil Merger ataupun Bank hasil Konsolidasi.

4. Beberapa Perusahaan Sejenis Tersebut Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Bidang Yang Sama Di Pasar Yang Sama.

Unsur ini dapat terpenuhi dalam hal Merger ataupun Konsolidasi Bank, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 yang harus melakukan Merger atau Konsolidasi adalah beberapa Bank sejenis yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham dengan status sebagai Pemegang Saham Pengendali yang sama. Bank yang sejenis ini tentunya dengan prinsip yang sama dan pada pasar yang sama pula.

5. Pelaku Usaha Mendirikan Beberapa Perusahaan Yang Memiliki Kegiatan Usaha Yang Sama Pada Pasar Yang Sama.

Unsur ini tidak terpenuhi oleh konsep pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, karena dengan melakukan Merger ataupun Konsolidasi Pemegang Saham Pengendali hanya memiliki satu

Bank. Mendirikan Bank yang baru sebagai akibat dari Konsolidasi hanya diperbolehkan mendirikan satu Bank baru.

6. Kepemilikan Saham Tersebut Mengakibatkan:

- a. Satu Pelaku Usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar.

Ketentuan ini dapat terpenuhi jika pangsa pasar masing-masing Bank sebelum melakukan Merger atau Konsolidasi telah cukup besar yang ditandai dengan jumlah nasabah yang cukup banyak pula.

- b. Dua Atau Tiga (Berarti Bukan Satu dan Bukan Juga Empat) Pelaku Usaha Atau Kelompok Pelaku Usaha Menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar.

Ketentuan ini tidak terpenuhi karena pada dasarnya yang menjadi Pemegang Saham Pengendali hanya satu pihak pada satu Bank.

- b. Dilihat Dari Sifat Larangan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sifat larangan dari pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *per se illegal* dimana jika pelaku usaha melanggar aturan yang ada dalam pasal 27 ini pihak KPPU cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran, dengan demikian pelaku usaha yang bersangkutan sudah dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang tanpa melihat efek yang di timbulkannya. Merger atau Konsolidasi yang diwajibkan oleh pasal 3

ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 secara umum tidak memenuhi apa yang dirumuskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hanya dalam keadaan tertentu saja bisa memenuhi rumusan pasal 27 tersebut. Keadaan ini antara lain dalam hal kepemilikan saham secara mayoritas serta pangsa pasar dari Bank-Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi, jika Bank-Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi adalah Bank-Bank besar yang sama-sama telah mempunyai jumlah nasabah yang sangat banyak dimana melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah seluruh nasabah Bank yang ada di Indonesia, maka tentunya hasil Merger atau Konsolidasi tersebut akan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 27. Merger atau Konsolidasi yang semacam ini secara otomatis dapat dilarang.

4. Analisis Merger Atau Konsolidasi Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Akibat hukum Merger atau Konsolidasi jika dilihat dari jumlah pemegang saham setelah Merger atau Konsolidasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas dapat bertentangan, karena Merger ataupun Konsolidasi yang dilakukan oleh Bank dapat menghasilkan kepemilikan saham yang mayoritas pada Bank hasil Merger ataupun Konsolidasi tersebut. Keadaan ini tentunya kurang menguntungkan bagi pihak-pihak yang hanya memiliki saham minoritas pada Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersebut,

sehingga pihak pemegang saham minoritas akan berpikir untuk menjual sahamnya kepada Bank tersebut. Hak untuk menjual saham kepada perusahaan dalam hal ini Bank, oleh pemegang saham minoritas diperbolehkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga apabila pemegang saham minoritas tersebut menjual sahamnya kembali kepada Bank maka pemegang saham yang ada dalam Bank tersebut menjadi hanya satu orang.

Keadaan ini telah diantisipasi oleh pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan mewajibkan pemegang saham tersebut untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak yang lain lagi ataupun dengan mengeluarkan saham baru untuk dimiliki oleh pihak lain. Mengalihkan disini berarti pemegang saham tunggal pada Bank tersebut menawarkan serta menjual sebagian sahamnya kepada pihak lain. Tindakan ini wajib dilakukan oleh pemegang saham tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kepemilikan tunggal tersebut.

Akibat hukum lainnya dengan adanya pemilikan saham secara tunggal tersebut jika telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan adalah bahwa pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Bank yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) itu tersebut, selain itu Undang-Undang Perseroan Terbatas memungkinkan pengadilan untuk membubarkan perseroan yang dalam hal ini adalah Bank jika dalam waktu 6 (enam) bulan pemegang saham tunggal Bank tidak segera menjual sebagian sahamnya atau mengeluarkan saham yang baru atas

permohonan pihak yang berkepentingan.⁹⁷ Pihak-pihak ini antara lain Kejaksaan untuk kepentingan umum, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Bank, Kreditor dan/atau pemangku kepentingan lainnya (stake holder).⁹⁸ Pihak-pihak tersebut, menurut hemat penulis tidak akan secara langsung berniat membubarkan Bank yang sudah merupakan hasil dari Merger atau Konsolidasi tersebut kalau tidak mempunyai alasan yang sangat kuat, misalnya Kejaksaan tidak mempunyai alasan yang kuat untuk memohon pada pengadilan untuk membubarkan sebuah Bank dengan alasan demi kepentingan umum karena menjadi pemegang saham tunggal tidak dapat dikatakan telah melanggar kepentingan umum terkecuali kalau Bank tersebut memang merugikan negara Indonesia. Pemegang saham itu sendiri juga tidak mungkin membubarkan Bank miliknya yang telah melakukan Merger atau Konsolidasi karena dengan melakukan hal tersebut tentunya Pemegang Saham telah mempertimbangkan sisi keuntungan dan kerugiannya. Kreditor juga belum tentu langsung meminta untuk membubarkan Bank hanya karena hutangnya belum dibayar oleh Bank, sehingga sulit untuk menentukan siapa dari pihak yang berkepentingan tersebut yang akan memohon kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan Bank hasil Merger atau Konsolidasi karena akan lebih merugikan bagi Pemerintah, Pemegang Saham, Masyarakat selaku nasabah dan tentunya Karyawan dari Bank itu sendiri sehingga jalan yang lebih baik

⁹⁷ Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁹⁸ Penjelasan pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

adalah dengan mengeluarkan saham baru kepada orang lain agar kegiatan Bank tersebut tetap berjalan dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tidak selaras (tidak *sinkron*) dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana pasal 3 PBI justru membatasi pelaku usaha dibidang perbankan untuk memiliki saham di beberapa bank yang sejenis dengan pangsa pasar yang sama, sedangkan pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 masih memberikan toleransi terhadap kepemilikan beberapa bank yang sejenis dengan pasar yang sama oleh seorang pelaku usaha asalkan kepemilikan tersebut tidak mayoritas dan mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen).
2. Akibat hukum dari konsep pasal 3 Peraturan Bank Indonesia tersebut bila ditinjau dalam perspektif pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bahwa ketentuan Peraturan Bank Indonesia Tersebut membatasi pelaku usaha untuk mempunyai saham di dua bank yang melakukan kegiatan usaha yang sama. Merger atau Konsolidasi yang dilakukan oleh

Bank-Bank tersebut dapat juga dilarang dan tidak dilarang. Dapat dilarang bila akibat Merger atau Konsolidasi Bank tersebut, Bank hasil Merger atau Konsolidasi menguasai pangsa pasar perbankan lebih dari 50% (lima puluh persen). Tidak dilarang jika pangsa pasar Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) pada perbankan Indonesia, karena walaupun tidak dilarang Pemegang Saham Pengendali pada Bank-Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi menjadi pemegang saham mayoritas dari Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersebut. Jumlah pemegang saham dapat berkurang karena pemegang saham minoritas Bank hasil Merger atau Konsolidasi menjual kembali sahamnya kepada Bank sehingga pemegang saham di Bank tersebut tinggal satu pihak. Keadaan ini tentu dapat bertentangan dengan aturan mengenai jumlah minimal pemegang saham dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Bagi Bank Indonesia

Agar di dalam membuat peraturan untuk menata kegiatan perbankan Indonesia hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya dalam hal Persaingan Usaha dan juga aturan mengenai Perseroan Terbatas, karena istilah yang digunakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga tujuan Bank Indonesia untuk menciptakan perbankan

Indonesia yang lebih sehat dan kuat dapat tercapai dengan lebih baik tanpa adanya hambatan yang berarti.

2. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Diharapkan lebih cermat dalam melihat dan menganalisa setiap peraturan-peraturan dalam bidang usaha dalam hal ini usaha perbankan agar peraturan-peraturan tersebut jika diterapkan nantinya tidak menghambat adanya persaingan usaha yang sehat.

3. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perlu adanya revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama aturan mengenai pemilikan saham yang masih menimbulkan kerancuan dikarenakan penjelasan yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Elyta Ras Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisa Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.

Gunawan Wijaya, 2002, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. M. N. Purwosutjipto, 1993, *Pengertian Pokok Hukum Dagang I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

Kasmir, 2001, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ronny Hanitiyo Sumitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soehandjono, 2002, *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*, Jakarta.

Team Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank.

Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Agustus 2005, Vol. 3 No. 2.

Jurnal Hukum Bisnis, 2008, Vol. 27 No. 2.

Harian Bisnis Indonesia, 1 April 2008.

<http://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4.pdf>. (Diakses 5 Agustus 2008).

SINKRONISASI PASAL 3 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
8/16/PBI/2006 DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999

(Kajian Normatif Kepemilikan Tunggal Saham Perbankan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

OLEH:
UMBUL PEMENANG
NIM. 0110100184



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008

SURAT KETERANGAN REVISI SKRIPSI

Kepada :
 Yth. Ketua Bagian Administrasi
 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
 Di Tempat.

Malang, 14 Agustus 2008

Dengan hormat
 Sesuai dengan hasil Ujian Skripsi pada Bulan Juli 2008 untuk melakukan revisi terhadap skripsi yang berjudul:
SINKRONISASI PASAL 3 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/2006 DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (Kajian Normatif Kepemilikan Tunggal Saham Perbankan)

Dengan ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Umbul Pemenang

N I M : 0110100184

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

Menerangkan bahwa telah melakukan revisi terhadap skripsi yang dimaksud.

Demikianlah surat keterangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sihabudin, SH. MH.
 NIP. 131 472 753

Hanif Nur Widhiyanti, SH. M.Hum.
 NIP. 132 200 227

Mengetahui,
 Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

PROF. DR. Thohir Luth, MA.
 NIIP. 131 573 967

Rachmi Sulistyarini, SH. MH.
 NIP. 131 573 917

Hormat Kami,

Umbul Pemenang
 NIM. 0110100184

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : UMBUL PEMENANG

NIM. : 0110100184

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 14 Agustus 2008
Yang Menyatakan,

Umbul Pemenang
NIM. 0110100184

